

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



Nomor : 09

Tahun : 2014

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa rokok mengandung zat psikoaktif yang membahayakan kesehatan perokok aktif maupun perokok pasif dan dapat menimbulkan adiksi, pencemaran udara, serta menurunkan derajat kesehatan manusia, sehingga perlu penanganan melalui penyelenggaraan kawasan tanpa rokok;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, Pemerintah Daerah wajib mewujudkan dan menetapkan kawasan tanpa rokok dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 745);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 832);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 821), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 13);
15. Peraturan

15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2011 Nomor 822), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 09).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Serang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.
9. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Serang.
10. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
11. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
12. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau individu pribadi.
13. Kawasan Tanpa

13. Badan adalah badan hukum maupun tidak berbadan hukum atau lembaga korporasi, kelompok, dan organisasi kemasyarakatan.
14. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/ atau mempromosikan produk tembakau.
15. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan dan/atau ruang terbuka yang diperuntukan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
16. Pimpinan dan/atau Penanggungjawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggungjawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan termasuk Kepala SKPD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

KTR dimaksudkan untuk memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

Pasal 3

KTR bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bebas dari asap rokok;
- e. meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk tidak merokok; dan
- f. menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

BAB III

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 4

KTR berasaskan:

- a. kepentingan kualitas kesehatan;
- b. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. keterpaduan;
- e. keserasian;
- f. kelestarian dan keberlanjutan;
- g. partisipatif;
- h. keadilan; dan
- i. transparansi dan akuntabel.

Pasal 5

Pasal 5

Prinsip penetapan KTR meliputi:

- a. pengurangan resiko bahaya rokok;
- b. koordinasi dan keterpaduan;
- c. berdaya guna dan berhasil guna;
- d. transparansi dan akuntabilitas;
- e. pemberdayaan;
- f. non diskriminatif; dan
- g. terwujudnya KTR.

BAB IV

RUANG LINGKUP KTR

Pasal 6

(1) Ruang lingkup KTR meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. fasilitas olahraga;
- g. tempat kerja;
- h. tempat umum ; dan
- i. tempat lain yang ditetapkan.

(2) Pimpinan atau penanggung jawab tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menetapkan dan menerapkan KTR.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1) Ruang lingkup KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f merupakan kawasan bebas dari asap rokok sampai dengan batas pagar terluar atau dengan batas lainnya yang ditentukan.

(2) Ruang lingkup KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g dan huruf h merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

Pasal 8

(1) Pimpinan dan/atau Penanggungjawab Ruang lingkup KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, sampai dengan huruf i dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.

(2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;

terpisah

- b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
- c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
- d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi maupun sosial.
- (2) Kewajiban menghormati hak orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.

Pasal 10

- (1) Setiap Pimpinan dan/atau Penanggungjawab ruang lingkup KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf g wajib:
 - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. melarang setiap orang merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - d. memasang tanda-tanda peringatan dilarang merokok, anda memasuki kawasan tanpa rokok, dan KTR di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca.
- (2) Bentuk dan ukuran tanda-tanda peringatan dilarang merokok, anda memasuki kawasan tanpa rokok, dan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.
- (3) Larangan merokok dan mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan pada:
 - a. tempat khusus untuk merokok di tempat kerja yang di ijinan oleh Pimpinan dan/atau Penanggungjawab tempat kerja; dan
 - b. tempat khusus untuk merokok di tempat umum termasuk Pasar Tradisional dan Pasar Modern.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh setiap orang dan badan baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
 - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/atau lingkungannya; dan
 - c. pengawasan dan pelaporan pelanggaran yang ditemukan dalam rangka penyelenggaraan pengamanan dan terwujudnya KTR.

Pasal 13

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang dan badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan KTR.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Bupati melalui SKPD terkait melakukan pembinaan atas:
 - a. perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya rokok; dan
 - b. terwujudnya KTR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
 - b. koordinasi dengan instansi, elemen organisasi kemasyarakatan, kalangan pendidikan, tokoh masyarakat dan/atau tokoh agama;
 - c. memberikan motivasi dan membangun peran serta masyarakat untuk hidup sehat tanpa rokok melalui kampanye KTR;
 - d. merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok; dan
 - e. kerjasama dengan badan atau lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.
- (3) Dalam hal pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, mengarahkan kepada Pimpinan dan/atau Penanggungjawab KTR untuk menerapkan prinsip-prinsip KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. kunjungan ke lokasi KTR; dan
 - b. memberikan arahan dan bimbingan kepada masyarakat, pemilik, pengelola, dan/atau Pimpinan dan/atau Penanggungjawab KTR.

BAB VIII

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap KTR dilaksanakan oleh SKPD terkait sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dapat bekerja sama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian KTR oleh SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan KTR pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan KTR pada tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan KTR pada tempat ibadah;
 - d. SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan KTR pada angkutan umum;
 - e. SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan KTR pada fasilitas olahraga;
 - f. SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan KTR pada tempat kerja;
 - g. SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan KTR pada tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan; dan
 - h. SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh penyelenggaraan KTR.
- (3) Pengawasan dan pengendalian KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Hasil pengawasan dan pengendalian oleh SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali dan tembusannya disampaikan kepada Dinas.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 dan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran lisan dan/atau pengambilan secara paksa rokok dan sejenisnya.

Pasal 18

Pasal 18

- (1) Pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR yang melanggar ketentuan Pasal 10 diberikan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis pertama, kedua, dan ketiga disertai pemanggilan; dan
 - c. tindakan berupa pemberian sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam hal teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diindahkan, maka Pimpinan dan/atau Penanggungjawab KTR, diberikan sanksi berupa teguran tertulis dan tindakan berupa pemberian sanksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c dengan tempo 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, bagi Pimpinan dan/atau Penanggungjawab KTR pada SKPD dan/atau aparat pemerintah diberikan sanksi administrasi berupa pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, bagi Pimpinan dan/atau Penanggungjawab KTR pada Badan atau Lembaga diberikan sanksi administrasi sampai pencabutan izin.
- (5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/ atau penahanan.

(4) Penyidik

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
SANKSI PIDANA
Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari dan/atau denda berupa uang paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (limajuta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

Pasal 21

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 menjadi Pendapatan Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif setelah Pemerintah Daerah menyiapkan sarana dan prasarana KTR dan/atau paling lama 1 (satu) tahun.

Dalam hal Pemerintah Daerah menyiapkan sarana dan prasarana KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melaksanakan kegiatan sosialisasi terhadap Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 18 September 2014
BUPATI SERANG,

Cap/ttd

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan


Diundangkan di Serang
pada tanggal 18 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SERANG,

Cap/ttd

LALU ATHARUSSALAM R
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2014 NOMOR 09

Salinan sesuai dengan aslinya



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Rokok merupakan produk hasil olahan tembakau yang dibungkus dan/atau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tobacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.

Penggunaan rokok berdampak pada kesehatan manusia antara lain dapat menyebabkan kanker paru, serangan jantung, impotensi, penyakit darah, enfisema, stroke, dan gangguan kehamilan dan janin, berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa asap rokok berbahaya bagi perokok pasif, sementara zat adiktif yang terkandung dalam rokok bukan zat yang dilarang penggunaannya dan aktifitas merokok juga bukan aktifitas yang dilarang menurut hukum.

Dalam rangka menghormati hak asasi manusia dan menciptakan dan/atau menjaga udara yang bersih dan sehat sebagai hak bagi setiap orang, maka diperlukan kemauan, kesadaran, dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak negatif penggunaan rokok, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan, oleh karena itu perlu dibuat Peraturan Daerah yang mengatur Kawasan Tanpa Rokok.

Secara umum Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengatur Kawasan Tanpa Rokok yang meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. fasilitas olahraga;
- g. tempat kerja; dan
- h. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepentingan kualitas kesehatan manusia adalah asas yang mengarahkan agar penyelenggaraan KTR ditujukan untuk kepentingan menjaga kualitas kesehatan manusia secara keseluruhan, baik perokok aktif maupun perokok pasif dan masyarakat pada umumnya.

Huruf b

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan adalah asas yang menempatkan pengaturan penyelenggaraan KTR haruslah dalam keseimbangan antara kualitas kesehatan manusia dengan lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan umum adalah bahwa penyelenggaraan KTR harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah bahwa penyelenggaraan KTR dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas keserasian adalah bahwa penyelenggaraan KTR harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, social, budaza, dan kesehatan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setia orang memikul kewajiban dan tanggung jawan terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan KTR dan mencegah terhadap perokok pemula.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan KTR, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa penyelenggaraan KTR harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas generasi maupun lintas gender.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas transparansi dan akuntabel adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan KTR, dan setiap kegiatan harus ada hasil yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Huruf b

Huruf b

Yang dimaksud dengan Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, dan museum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki cirri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen tidak termasuk tempat ibadah keluarga seperti mesjid, musholla, gereja, kapel, pura, wihara, dan klenteng.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan fasilitas olahraga adalah tempat dimana individu dan kelompok atau organisasi melakukan kegiatan olahraga dan/atau kebugaran tubuh.

Huruf g

Yang dimaksud dengan Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber-sumber bahaya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan Tempat Umum adalah sarana tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat seperti: Hotel, Restoran, Rumah Makan, Jasa Boga, Terminal, Pelabuhan, Pusat Perbelanjaan, Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket, Mall, Plaza, Pertokoan, Bioskop, Tempat Wisata, Stasiun, Sarana Olahraga, dan Tempat Umum lainnya dengan Tempat lain yang ditetapkan adalah yang akan ditetapkan lebih lanjut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pembinaan dan pengawasan melalui sosialisasi dan koordinasi yaitu kegiatan sosialisasi terhadap KTR kepada seluruh elemen masyarakat dan koordinasi dengan SKPD terkait dan Instansi, lembaga dan organisasi kemasyarakatan.

Huruf b

Pembinaan dan pengawasan melalui bimbingan dan/atau penyuluhan yaitu kegiatan bimbingan teknis dan/atau penyuluhan kepada masyarakat, lembaga dan organisasi kemasyarakatan tentang KTR.

Huruf c

Huruf c

Pembinaan dan pengawasan melalui pemberian pedoman yaitu dengan modul, selebaran dan buku panduan tentang KTR.

Huruf d

Pembinaan dan pengawasan melalui pemberdayaan masyarakat yaitu masyarakat turut berperan serta dalam penyelenggaraan dan mewujudkan KTR.

Huruf e

Pembinaan dan pengawasan melalui pemberian penghargaan yaitu bagi yang berjasa mewujudkan KTR akan diberikan penghargaan oleh pemerintah daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas